

Apakah Sanksi Administrasi, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

What Does Administrative Sanctions, Tax Knowledge And Awareness Effect On Taxpayer Compliance?

Arum Indrasari¹, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah², Sudirwan S³

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

² STIE Surakarta, Indonesia

arum.indrasari@umy.ac.id

Abstrak - Kepatuhan wajib pajak perlu dikaji untuk memberikan gambaran kepada pihak berwenang tentang faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi administrasi diharapkan mampu mengontrol wajib pajak agar membayar pajak secara tepat waktu. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki kemampuan untuk menghitung beban pajak, menghitung besaran pajak dan bagaimana cara membayar serta melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang besar pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan wajib orang pribadi atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk melakukan pengambilan data, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Administrasi*

Abstract - *Taxpayer compliance needs to be reviewed to provide an overview to the authorities about what factors can affect taxpayer compliance in fulfilling their obligations. Administrative sanctions are expected to be able to control taxpayers to pay taxes on time. Someone who has knowledge of taxation will have the ability to calculate the tax burden, calculate the amount of tax and how to pay and report taxes. Taxpayer awareness has a big impact on taxpayer compliance. This study uses private compulsory motor vehicles registered in the Anambas Islands Regency as the research sample. To collect the data, this study used purposive sampling technique to determine the sample. The technique for collecting data in this study using a questionnaire survey technique. The results of the study are administrative sanctions have no positive effect on taxpayer compliance, tax knowledge and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *Administrative Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, hal ini dapat dilihat pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan terbesar negara bersumber dari penerimaan pajak, dengan persentase sebesar 83,54%. Dengan adanya fakta ini, Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang berwenang menangani masalah perpajakan di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui wajib pajak untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak sekaligus mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Penerimaan pajak yang diperoleh negara terdiri dari berbagai sumber atau jenis perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan lain sebagainya. Upaya pengoptimalan penerimaan pajak dilakukan sebagai strategi pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak secara tepat waktu. Penyelesaian seluruh kewajiban pajak yang dilakukan secara tepat waktu merupakan suatu gambaran dari kepatuhan perpajakan (Ernawati, 2018). Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi, di Indonesia juga ditemukan penurunan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun

2017. Hasil pengamatan dilapangan juga masih banyak ditemukan kendaraan bermotor yang belum menunaikan kewajiban perpajakan. Faktor inilah yang memotivasi peneliti untuk menemukan fakta tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepatuhan wajib pajak perlu dikaji untuk memberikan gambaran kepada pihak berwenang tentang faktor apa yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat, dkk (2018) memberikan bukti bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) seseorang yang berpenghasilan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, namun secara sengaja tidak menunaikan kewajiban perpajakan yang dapat menyebabkan kerugian pada kas negara, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda berlipat dari yang seharusnya dibayarkan atau kurang dibayar. Adanya sanksi perpajakan ini diharapkan mampu mengontrol wajib pajak agar membayar pajak secara tepat waktu. Penelitian tentang adanya pengaruh sanksi perpajakan ini telah dilakukan oleh Tene, dkk (2017) dan Gusar (2015), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018), dimana hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian Dicriyani dan Budiarta (2016) salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. hal ini dikarenakan seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat menentukan perencanaan pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau yang disebut dengan (*Tax Planning*). Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan akan memiliki kemampuan untuk mengetahui pada keadaan seperti apa seseorang dapat dibebankan pajak, bagaimana menghitung besaran pajak, bagaimana cara membayar serta melaporkan pajak, sehingga wajib pajak terhindar dari masalah perpajakan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2015), Mintje (2016), dan Gusar (2015), bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Namun hasil yang berbeda diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), dimana tidak ada pengaruh yang ditunjukkan oleh pengetahuan perpajakan atas perilaku kepatuhan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tene, dkk (2017), menemukan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan, yaitu kesadaran wajib pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh seberapa tinggi kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakan. Menurut Siahaan (2015) kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan atau memahami segala hal yang dapat menimbulkan kewajiban perpajakan untuk dituntaskan atau dilaksanakan. Kesadaran perpajakan memiliki dampak yang besar pada kepatuhan setiap wajib pajak karena kesadaran perpajakan menuntut masyarakat untuk dapat memahami apa yang dapat menimbulkan perpajakan dan apa manfaat yang dapat oleh masyarakat jika membayar pajak kepada negara. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, maka secara otomatis perilaku patuh atas pajak akan melekat pada diri setiap wajib pajak. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliadi (2017), Mintje (2016), Gusar (2015). Namun hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2015).

TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB merupakan teori yang menggambarkan tentang sikap atau perilaku seseorang, dimana niat seorang individu merupakan faktor sentral dalam melakukan perilaku tertentu. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh motivasi, dimana untuk dapat menangkap faktor motivasi ini, niat seseorang dianggap sesuai untuk menangkap faktor tersebut (Ajzen, 1991). Berikut adalah tiga faktor dasar yang berhubungan dengan niat; (a) Sikap (*attitude*), dalam kaitannya dengan niat sikap merupakan faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap niat yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan keyakinan (Chrismardani, 2016), (b) Norma Subjektif (*subjective norm*), merupakan perasaan yang dirasakan oleh individu atas lingkungan tempat individu berada, yang memiliki pengaruh pada kemungkinan tindakan yang akan dilakukan oleh individu tersebut (Ajzen, 1991), (c) Kontrol perilaku (*perceived feasible*), merupakan perasaan individu berupa adanya kemudahan atau kesulitan yang diterimanya ketika melakukan suatu perbuatan (Ajzen, 1991).

Sesuai dengan *theory of planned behaviour* dimana patuh merupakan sebuah sikap yang dimiliki wajib pajak, dimana wajib pajak menganggap sikap patuh yang dimilikinya akan berpengaruh atau memiliki dampak tertentu baik bagi dirinya atau bagi negara. Seperti yang diketahui bahwa seseorang cenderung akan memiliki perilaku untuk memproteksi diri agar tidak memiliki masalah dimasa yang akan datang. Untuk itu dengan adanya sanksi administrasi maka semakin tunduk wajib pajak atas kewajiban perpajakannya agar terbebas dari masalah di masa yang akan datang. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, sesuai dengan teori tersebut, seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila memiliki motivasi. Wajib pajak tentu tidak ingin memiliki masalah yang berkaitan dengan perpajakan, dengan kata lain wajib pajak memiliki keinginan untuk dapat disebut sebagai wajib pajak yang patuh. Agar wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh maka wajib pajak tersebut akan mempelajari atau mencari tahu informasi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, faktor yang memotivasi seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan adalah untuk dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh. Kesadaran wajib pajak dapat dikaitkan pula dengan *theory of planned behavior*, karena kesadaran wajib pajak tersebut merupakan perasaan yang dirasakan oleh individu atas kewajiban perpajakan yang melekat pada diri wajib pajak di wilayah dimana wajib pajak tersebut berada, sehingga dengan adanya kesadaran tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya karena lingkungan disekitarnya juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah adanya keputusan seseorang atau suatu badan untuk memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak membahas tentang kriteria wajib pajak dikatakan patuh yaitu; (a) Tepat waktu, (b) Tidak terdapat tunggakan pada semua jenis pajak, (c) Tidak melanggar aturan sehingga menyebabkan wajib pajak dijatuhi hukuman dan (d) Koreksi fiskal yang diperbolehkan jika dilakukan pemeriksaan pajak atas pajak yang terhutang, tidak melebihi 10% dari penghasilan bruto.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara. Sesuai Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994, Apabila pada saat jatuh tempo, wajib pajak belum membayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang dimilikinya, maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi

sebesar 2% perbulan, terhitung saat telah jatuh tempo hingga batas maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mintje (2016), pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban wajib pajak tersebut tentang peraturan perpajakan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Menurut Tene (2017) Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses setiap wajib pajak memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut berupa pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut Ermawati (2018), pengetahuan perpajakan adalah tentang seberapa banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak ketika menunaikan kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni cenderung berusaha menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan merupakan sejumlah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan sehingga memaksa wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya secara tepat waktu.

Kesadaran Wajib Pajak

Sebagaimana fungsi pajak adalah untuk penyelenggaraan pembangunan nasional, maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah bentuk peran serta masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan negara dan dapat pula dikatakan sebagai kesadaran bernegara. Menurut Siahaan, (2010) dampak kurangnya kesadaran bernegara juga berpengaruh pada kurangnya rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara.

Sanksi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan *theory of planned of behaviour* pada kontrol perilaku, seseorang cenderung akan memiliki sikap untuk melindungi diri agar tidak memiliki masalah atau kerugian yang akan ditanggung dimasa yang akan datang. Sama halnya dengan hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak cenderung akan menghindari masalah perpajakan dimasa yang akan datang yang akan merugikannya seperti pembayaran pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Untuk itu dengan adanya sanksi administrasi akan meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Gusar (2015), sanksi perpajakan merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang mengatur masalah perpajakan untuk menciptakan jaminan hukum dan sekaligus sebagai bentuk pengendalian atas semua wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hutabarat dkk, (2018), Arisandy (2017), Yuliadi (2017), dan Gusar (2015) bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Ermawati dan Afifi, 2018), pengetahuan perpajakan merupakan wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh seorang wajib pajak terkait aturan perpajakan yang melekat pada diri wajib pajak. Seorang wajib pajak semestinya memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Dengan adanya pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal penting dalam pelaksanaan perpajakan dapat membantu wajib pajak menunaikan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhannya akan perpajakan. Sejalan dengan *theory of planned behavior*, seseorang akan memiliki motivasi untuk bersikap. Teori tersebut berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, dimana seseorang yang termotivasi untuk dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh, maka wajib pajak tersebut akan berusaha mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Sehingga

pengetahuan yang memadai tentang perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan Ermawati dan Afifi (2018), Dicriyani dan Budiarta (2016), Siahaan (2015), Yuliadi (2017), Mintje (2016), Gusar (2015), Hutabarat, dkk (2018), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Ermawati (2018), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak adanya pengaruh ini dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, pada tempat penelitian dilakukan.

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan theory of planned behavior, kesadaran wajib pajak muncul akibat hasil pengamatan tentang adanya kewajiban perpajakan yang melekat pada diri wajib dan wajib pajak lainnya dilingkungan tempat wajib pajak berada, sehingga secara sadar wajib pajak mengaplikasikan pengamatannya dengan menunaikan kewajiban perpajakannya tersebut. Menurut Ermawati (2018), kesadaran wajib pajak merupakan suatu tingkah laku patuh seorang wajib terhadap kewajiban perpajakan, dimana tanpa adanya instruksi atau paksaan dari pihak manapun yang mendesaknya untuk menunaikan kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat muncul karena adanya persepsi kebermanfaatannya yang akan diperoleh wajib pajak ketika wajib pajak tersebut menunaikan kewajibannya, meskipun secara nyata manfaat dari pajak tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak saat melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat yang akan diperoleh ketika melunasi kewajiban perpajakan kepada negara, maka kesadaran ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), Yuliadi (2017), Mintje (2016), Gusar (2017), Arisandy (2017), Hutabarat, dkk (2018), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Samsat pembantu kabupaten Kepulauan Anambas. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor dilingkungan kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para responden (wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor diwilayah kabupaten Kepulauan Anambas), sehingga jenis data dalam penelitian ini adalah data primer.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang merupakan metode pengambilan sampel dengan tidak adanya kesamaan peluang bagi populasi untuk dipilih sebagai sampel. Untuk memilih sampel dari sejumlah populasi, digunakan purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kabupaten Kepulauan Anambas.

Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei kuesioner yang akan dibagikan kepada calon responden melalui alat bantu berupa kuesioner elektronik, yaitu google form. Dikarenakan kerahasiaan data wajib pajak, peneliti tidak memperoleh langsung data yang dapat memungkinkan peneliti untuk menghubungi wajib pajak yang benar-benar terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor dilingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penyebaran kuesioner kepada calon responden, dengan cara membagikan link kuesioner melalui pesan berantai pada grup whatsapp.

Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen yang dimaksud adalah sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Kuesioner yang disebarakan kepada responden ditunjukkan untuk dapat menjelaskan pandangan dari responden terkait pengaruh sanksi administrasi, pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Adapun tanggapan responden pada kuesioner yang telah disebarakan dapat disajikan dalam uji statistik berikut ini:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Sanksi Administrasi	3	15	12,58
Pengetahuan Perpajakan	10	20	16,39
Kesadaran Wajib Pajak	10	20	16,43
Kepatuhan Wajib Pajak	8	20	16,66

Variabel sanksi administrasi diukur menggunakan 4 buah pertanyaan yang diajukan kepada responden sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil menunjukkan bahwa variabel administrasi memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 15 dan rata-rata sebesar 12,58. Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan 4 pertanyaan dengan hasil menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 10 dan rata-rata sebesar 16,39. Variabel kesadaran wajib pajak juga diukur menggunakan 4 buah pertanyaan dengan hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata sebesar 16,43. Sedangkan variabel kepatuhan pajak diukur dengan 4 buah pertanyaan dengan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum 20 dan rata-rata sebesar 16,66.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Administrasi	0,566	Tidak Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,723	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,614	Reliabel
KepatuhanWajib Pajak	0,784	Reliabel

Tabel 2 di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas, dengan hasil cronbach's alpha pada variabel sanksi administrasi sebesar $0,566 < 0,60$ yang artinya variabel tidak reliabel, nilai *cronbach's alpha* variabel pengetahuan perpajakan sebesar $0,723 > 0,60$ yang berarti variabel reliabel, nilai *cronbach's alpha* variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,614 > 0,60$ yang berarti reliabel dan nilai *cronbach's alpha* variabel kepatuhan wajib pajak sebesar $0,784 > 0,60$ yang berarti data reliabel. Data yang tidak reliabel tersebut dapat diperbaiki dengan mengeliminasi item pertanyaan yang dapat menghasilkan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,60, dengan memperhatikan tabel item – total statistik.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Administrasi

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
---------------------------	------------------------	----------------	------------

X1.1	0,682	0,000	Valid
X1.2	0,369	0,000	Valid
X1.3	0,633	0,000	Valid
X1.4	0,722	0,000	Valid

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 artinya seluruh item pertanyaan pada variabel sanksi administrasi dapat dikatakan valid. Tabel 4 menunjukkan seluruh item pertanyaan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yang berarti data variabel pengetahuan perpajakan dapat dikatakan valid. Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yang berarti data variabel kesadaran wajib pajak dapat dikatakan valid. Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh item-item pertanyaan yang diajukan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 yang berarti data variabel kepatuhan wajib pajak dikatakan valid.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X2.1	0.753	0.000	Valid
X2.2	0.879	0.000	Valid
X2.3	0.707	0.000	Valid
X2.4	0.618	0.000	Valid

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
X3.1	0.604	0.000	Valid
X3.2	0.720	0.000	Valid
X3.3	0.707	0.000	Valid
X3.4	0.704	0.000	Valid

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
Y1	0.721	0.000	Valid
Y2	0.903	0.000	Valid
Y3	0.745	0.000	Valid
Y4	0.791	0.000	Valid

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.
(Constant)	4,086	0,054
Sanksi Administrasi	0,151	0,218
Pengetahuan Perpajakan	0,248	0,095*
Kesadaran Wajib Pajak	0,402	0,009**
Adjusted R Square		0,322
F value		0,322

Catatan: * signifikansi 10%, ** signifikansi 5%

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun hipotesis pertama adalah sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan pada tabel 7 di atas, terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh variabel sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,151, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,218 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tidak adanya pengaruh signifikan tersebut, maka **hipotesis pertama tidak terdukung**.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui, bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Sanksi administrasi yang ditetapkan pemerintah merupakan suatu alat untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunaikan kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak tersebut. Menurut Ermawati dan Afifi (2018), tidak adanya pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti adanya kecurangan atas penerimaan pajak. Selain itu sanksi yang diberikan atas pelanggaran tidak menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Efek jera yang tidak dirasakan oleh wajib pajak dapat disebabkan oleh sanksi administrasi perpajakan yang kurang tegas atau tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar kepada wajib pajak yang tidak patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018), Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) dan Hutabarat, dkk (2018) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang berbunyi pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan pada tabel 7 di atas, terlihat bahwa terdapat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi yang diperoleh. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,284, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,095 < 0,1$, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tidak adanya pengaruh signifikan tersebut, maka **hipotesis kedua terdukung secara marginal**.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ke dua dalam penelitian ini terdukung secara marginal. Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak yang mencakup ilmu tentang perpajakan, sehingga wajib pajak mengetahui tentang apa saja hak serta kewajiban yang dimiliki wajib pajak dalam kaitannya dengan urusan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan pula, wajib pajak dapat mengawasi atau membuat perencanaan perpajakan sendiri, sehingga wajib pajak akan menunaikan perpajakannya sesuai dengan besaran yang seharusnya dibayarkan dan menerima hak atas kelebihan pembayaran perpajakan yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, maka sesuai dengan *theory of planned behavior*, seseorang tersebut akan memiliki motivasi untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas masih rendah. Hal-hal tersebut berkaitan dengan ketidaktahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat terjadi berupa ketidaktahuan mengenai jumlah pembayaran saat jatuh tempo pembayaran, jumlah denda hingga tempat pembayaran kewajiban perpajakan mengingat wilayah Kabupaten Anambas terdiri dari beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis yang terakhir atau hipotesis ketiga adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada tabel 7 di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi yang diperoleh. Nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,402, sedangkan nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengaruh signifikan dan arah positif tersebut, maka **hipotesis ketiga terdukung**.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, terdapat perbedaan hasil antara hipotesis ke tiga dengan hipotesis satu dan dua, dimana ditemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ke tiga dalam penelitian ini diterima. Kesadaran wajib merupakan wujud atas kepercayaan wajib pajak yang meyakini bahwa pajak yang dibayarkan sangat berguna bagi kelangsungan negara, karena pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Selain itu kesadaran wajib pajak dapat timbul karena adanya pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban wajib pajak dan adanya konsekuensi yang akan diterima wajib pajak tersebut apabila tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya.

Hasil pengujian hipotesis ke tiga ini, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliadi (2017) yang menyatakan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian pengaruh sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan kesimpulan; (1) Sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu ditetapkan kebijakan mengenai sanksi yang tegas yang akan diberikan kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh, agar pengenaan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, (2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara marginal terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan hasil ini, dimungkinkan adanya indikasi masih rendahnya pengetahuan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk itu lembaga terkait perlu mencari cara agar dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan di wilayah kabupaten Kepulauan Anambas dan (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimanfaatkan bagi lembaga terkait untuk mencari cara agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan; (1) Penggunaan *google form* memang dapat menjangkau responden lebih luas, namun keterbatasannya adalah peneliti tidak dapat memastikan apakah para responden benar-benar secara nyata sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh peneliti, (2) Situasi pandemic Covid-19 membuat peneliti kesulitan untuk menjangkau responden yang benar-benar terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas, selain itu jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Anambas tidak terlalu banyak atau kepatuhan wajib pajak di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas masih rendah dan (3) Penelitian ini didominasi oleh responden yang masih berstatus

mahasiswa, sehingga hasil penelitian dapat bersifat bias. Selain itu, peneliti tidak dapat memastikan apakah mahasiswa dalam penelitian ini membayar pajak menggunakan uang dari penghasilannya, atau membayar dengan cara meminta kepada orang tua

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan diketahui faktor ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah (UPT PPD) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencari cara agar dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak, seperti memberikan informasi pembangunan riil yang telah terlaksana dimana biaya pembangunan tersebut salah satunya bersumber dari pendapatan pajak.

Selanjutnya agar dapat diperoleh penelitian yang lebih baik, maka peneliti saat ini mencoba memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain; (1) Penelitian selanjutnya dapat mencari responden sebanyak-banyaknya agar data yang diolah dapat lebih menggambarkan keadaan sesungguhnya atas penelitian yang sedang dilakukan, (2) Penelitian selanjutnya dapat menggantikan variabel yang tidak memiliki pengaruh pada penelitian ini, atau tetap menggunakan variabel dalam penelitian ini dengan menemukan atau menambah variabel baru. Penelitian selanjutnya juga dapat mencoba teknik-teknik penelitian lainnya untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan (3) Penelitian selanjutnya apabila telah berada pada kondisi yang memungkinkan atau dalam kondisi normal, dapat mencari calon responden dengan melakukan wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner secara langsung kepada calon responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes.*
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14*(No. 1), 62-71.
- D.K.Wardani, & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi, Vol. 5*(No. 1), 15-24.
- Dicriyani, N., & Budiarta, I. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5*(No. 10), 3329-3358.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang, Vol. 10*(No. 1), 106-122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding SENDI*, (pp. p.655-662).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusar, H. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). *Jom FEKON, Vol. 2*(No. 2).

- Hutabarat, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajik Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 26(No. 1), 16-28.
- Mintje, M. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA 1031*, Vol. 4(No. 1), 1031-1043.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A. (2015). *Analisis Statistika Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Siahaan, M. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jom FEKON*, Vol. 2(No. 2), 1-15.
- Subekti, S. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol. 17(No. 2).
- Yuliadi. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Batam Utara. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 10(No. 2), 51-60.